

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DALAM BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN



YRAMA WIDYA



4.9.2019



**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

No. Klass 346.048 SEM h
No. Induk 173960 Tgl 4.9.2019
Mudiah/coli
Dari LPPM

Karya tulis ini kupersembahkan
Sebagai kado ulang tahun ke empat buat
Ananda tercinta

HERIBERTUS ADEODATO ARIHERSADA SEMBIRING KEMBAREN
(DEO)

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DALAM BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

346.048

SEM

n

143960 / P / SB / FH

4.9.2019

KATALOG DALAM TERBITAN

KATALOG DALAM TERBITAN

Sentosa Sembiring

Hak kekayaan intelektual dalam berbagai peraturan perundang-undangan / Sentosa Sembiring. Cet. 1. Bandung: Yrama Widya, 2002.

752 hlm. ; 15,5 x 24 cm

ISBN 979-543-037-8

1. Hak kekayaan intelektual. I. Judul.

346

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, SH., M.H

Copyright © 2002 pada **CV. YRAMA WIDYA Bandung**

Ilustrasi Cover: **Widya Studio**
Lay Out, Montase: **Widya Studio**

Cetakan I: **Februari 2002**
Cetakan II: **Mei 2006 (Edisi Revisi)**

Diterbitkan Oleh :

Penerbit YRAMA WIDYA

Jl. Permai 28 No. 97-100

Telp. (022) 5403518-5403533 Fax. (022) 5403518

Margahayu Permai, Bandung (40218).

KATA PENGANTAR

Perbincangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* dalam dasawarsa terakhir ini, tidak hanya didominasi oleh kalangan akademis saja, akan tetapi juga dari kalangan nonakademisi. Hal ini karena isu masalah HKI telah menjadi isu global. Sebagaimana diketahui, pada saat-saat terakhir disetujuinya Putaran Uruguay tentang Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade, GATT*) yang diikuti dengan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization, WTO*) negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat (AS) memasukkan masalah perdagangan dikaitkan dengan HKI (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*).

Kegusaran Pemerintah AS ini dapat dimengerti, mengingat invensi di bidang teknologi, merek dagang, dan karya cipta lainnya yang beredar di pasar domestik khususnya di negara-negara berkembang acapkali merupakan duplikasi atau tiruan dari hasil karya orang lain. Untuk itu tidaklah mengherankan, apabila pemerintah AS memasukkan negara tersebut ke dalam daftar negara yang diawasi (*watchlist*) dalam pelanggaran HKI.

Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan dalam pembentukan WTO telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun harus menyesuaikan peraturan perundangan-undangan di bidang HKI yang sudah ada dengan semangat yang ada di TRIPs.

Oleh karena itu, menjelang akhir tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2002, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhasil merampungkan sejumlah ketentuan di bidang HKI, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Buku ini berisi uraian masalah-masalah yang berhubungan dengan HKI. Untuk membantu para pembaca dalam memahami tata cara memperoleh HKI, dalam buku ini juga dilampirkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu harapan dapat membantu pembaca dalam menelusuri lika-liku dan mendalami lebih jauh makna yang terkandung dalam HKI itu sendiri. Hal ini dirasakan penting, mengingat di masa mendatang HKI merupakan suatu primadona dalam aktivitas dunia bisnis.

Penerbitan buku ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Yogia S Meliala**, selaku Direktur Penerbit Yrama Widya yang terus mendorong penulis agar selalu meluangkan waktu untuk menulis sampai akhirnya buku ini selesai dibuat. Walaupun penulis menyadari, bahwa apa yang dituangkan dalam buku ini masih sangat sederhana. Oleh karena itu, penulis membuka lebar kritik dan saran dari para pembaca, demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat menambah kepastakaan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Bandung, Mei 2006

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	5
Daftar isi	7
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	11
1.2 PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13
1.3 RUANG LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	14
BAB II PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	15
2.1. DASAR HUKUM	15
2.2. PENGERTIAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM UU PVT	16
2.3. RUANG LINGKUP UU PVT	16
2.4. HAK MENUNTUT	17
BAB III RAHASIA DAGANG	18
3.1 DASAR HUKUM	18
3.2 PENGERTIAN RAHASIA DAGANG	18
3.3 RUANG LINGKUP RAHASIA DAGANG	18
BAB IV DESAIN INDUSTRI	19
4.1 DASAR HUKUM	19
4.2 PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI	19
4.3 RUANG LINGKUP DESAIN INDUSTRI	19
BAB V DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	20
5.1 DASAR HUKUM	20
5.2 PENGERTIAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN	20
5.3 PEMEGANG HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	20
Bab VI PATEN	21
6.1 DASAR HUKUM	21
6.2 PENGERTIAN PATEN	21
6.3 RUANG LINGKUP PATEN	22
6.4 TATA CARA MENDAPATKAN PATEN	23
6.5 LISENSI PATEN	24
Bab VII MEREK¹	26
7.1 DASAR HUKUM	26
7.2 PENGERTIAN MEREK	26
7.3 PENDAFTARAN MEREK	27
7.4 LEMBAGA BANDING MEREK	28
7.5 LISENSI MEREK	29

7.6 INDIKASI GEOGRAFIS	29
7.7 SENKETA MEREK	29
7.8 SANKSI PELANGGARAN MEREK	30
BAB VIII HAK CIPTA	31
8.1 DASAR HUKUM	31
8.2 PENGERTIAN HAK CIPTA	31
8.3 RUANG LINGKUP HAK CIPTA	32
8.4 PENDAFTARAN HAK CIPTA	32
8.5 FUNGSI PENDAFTARAN HAK CIPTA	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN:	
A. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	37
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman	37
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial	79
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah	86
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)	107
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman	115
B. RAHASIA DAGANG, DESAIN INDUSTRI DTLST	147
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	147
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	157
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	184
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	213
C. PATEN	234
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	234

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah	293
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kosultan Hak Kekayaan Intelektual	301
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten	313
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	352
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten	371
16. Contoh Surat Paten	374
17. Contoh Surat Paten Sederhana	375
18. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-01.HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana	376
19. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-02.HC.02.10. Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten	378
20. Contoh Formulir Permintaan Paten	381
21. Contoh Formulir Permintaan Paten (Ulang)	384
22. Contoh Formulir Permintaan Pencatatan Pemindehan Hak	386
23. Contoh Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif	387
24. Contoh Formulir Permintaan Salinan Dokumen Paten dan atau Kutipan Daftar Umum Paten	388
25. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten	389
26. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.02.10 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten	402
27. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 Tentang Sekretariat Komisi Banding Paten	405
28. Klasifikasi Paten Secara Internasional	409
D. MEREK	415
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	415
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek	456
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek	464
32. Daftar Kelas Barang atau Jasa	467
33. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.HC.01.10. Tahun 1993 Tentang Penetapan Biaya Merek	471

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade, GATT*). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marakesh) ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran IC yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*)¹.

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pelopor pembentukan WTO, mengaitkan masalah perdagangan dengan HKI. Sebenarnya organisasi yang menangani masalah HKI jauh sebelum lahirnya WTO sudah ada yakni WIPO (*World Intellectual Property Organization*) badan khusus PBB, namun WIPO dianggap kurang kuat dalam melindungi HKI.

Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, *World Trade Organization (WTO)*, maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual, (*Intellectual Property Right*) semakin muncul ke permukaan. Mengapa? Hal ini muncul karena masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba untuk dikaitkan dengan HKI (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*). Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs yakni:

1. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara.
2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sedangkan tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia sendiri telah mengantisipasi masalah ini. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Dalam UU ini disebutkan, atas permintaan pemilik barang atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menanggguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta dilindungi di Indonesia (Lihat Pasal 54 Undang-Undang Kepabeanaan)².

Dari latar belakang munculnya WTO tersebut, dapat dipahami bahwa masalah HKI berkaitan erat dengan dunia bisnis. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila

¹ Secara lengkap ketentuan TRIPs, lihat lampiran dalam buku.

² Bunyi selengkapnya UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan lihat lampiran dalam buku ini.

para pelaku bisnis mengeluarkan banyak dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari hasil yang sudah ada. Tujuan dari riset tersebut yaitu untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi, yang hasilnya kelak dapat dijual.

Dalam situasi seperti ini, memang dituntut kreativitas yang cukup tinggi dari pelaku bisnis, inventor dan **kreator yang melahirkan** hasil karya dan kreasi yang mempunyai nilai jual di kemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut, di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai implikasi yuridis. Hal ini disebabkan apabila dilihat dari sudut pandang hukum antara pihak³ yang melahirkan suatu kreasi dengan hasil kreasinya ada hubungan yang erat. Hubungan hukum yang dimaksud yaitu adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (*moral rights*) yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis (*economic rights*) yang berarti ia berhak menikmati hasil (*royalty*) dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan *Intellectual Property Rights (IPR)* atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁴.

Apakah HKI ada hubungannya dengan hak kebendaan? Apabila dipelajari dalam kepustakaan Ilmu Hukum, dapat diketahui bahwa HKI dikelompokkan ke dalam hak kebendaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Subekti⁵, pengertian luas dari perkataan benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada lagi ia dipakai, jika dimaksudkan sebagai kekayaan seseorang saja. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka berdasarkan pernyataan tersebut benda yang ada di dalamnya juga meliputi barang-barang yang tidak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan masalah HKI, maka dapat dikemukakan bahwa hak tagih ternyata dapat dikelompokkan dengan HKI. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan hak kekayaan tersebut melekat kepada yang bersangkutan? Dengan kata lain, apakah terbitnya Hak Atas Kekayaan ini apakah muncul dengan sendirinya atau harus melalui suatu proses hukum yang harus diikuti.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam kepustakaan ilmu hukum muncul beberapa teori yang mencoba memberikan jawaban⁶, yakni:

- a. Teori Perjanjian (*The Bargain or Contract Theory*). Menurut teori ini, jika seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya, maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan baru. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan selama jangka waktu tertentu.
- b. Teori Hak Asasi (*The Natural Rights Theory*). Menurut teori ini penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, yang oleh karena itu menjadi hak miliknya. Ia

³ Yang dimaksud dengan Pihak di sini, mungkin Pencipta (untuk Hak Cipta); Invensi (untuk Paten) atau pemilik merek.

⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 200 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat NO. 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual dapat disingkat dengan akronim HKI atau HaKI. (Lihat A.Zen Umar Purba, "Pokok-pokok kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional", dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001).

⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1965. Cet. 6 Hal, 41.

⁶ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989. Cet. 1 Hal. 17.

bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (*disclosure*) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Dari kedua teori di atas, terlihat bahwa munculnya hak kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa HKI dilindungi yakni:

- a. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
- b. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (*Royalti*) bagi inventor/kreator.
- c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

1.2 PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Beberapa literatur tentang pengertian HKI.

- a. *W.R. Cornish*⁷, memberi rumusan sebagai berikut *Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value.*
- b. *Sri Redjeki Hartono*⁸ mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jadi hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*Art*), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus⁹ atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (*borderless state*). Sehingga tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh *S. Kajatmo*¹⁰, dalam era perdagangan dunia

⁷ *W.R. Cornish. Intellectual Property.* London Sweet & Maxwell, 1989.

⁸ *Sri Redjeki Hartono, "Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual", Semarang : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. Hal. 2*

⁹ Perlakuan khusus ini tampak dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikecualikan dari UU ini (Lihat Pasal 50).

¹⁰ Lihat Kompas, edisi Senin 8 September 1998. Hlm. 13.

bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (*disclosure*) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Dari kedua teori di atas, terlihat bahwa munculnya hak kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa HKI dilindungi yakni:

- a. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
- b. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (*Royalti*) bagi inventor/kreator.
- c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

1.2 PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Beberapa literatur tentang pengertian HKI.

- a. *W.R. Cornish*⁷, memberi rumusan sebagai berikut *Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value.*
- b. *Sri Redjeki Hartono*⁸ mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jadi hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*Art*), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus⁹ atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (*borderless state*). Sehingga tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh *S. Kajatmo*¹⁰, dalam era perdagangan dunia

⁷ *W.R. Cornish. Intellectual Property.* London Sweet & Maxwell, 1989.

⁸ *Sri Redjeki Hartono, "Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual", Semarang : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. Hal. 2*

⁹ Perlakuan khusus ini tampak dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikecualikan dari UU ini (Lihat Pasal 50).

¹⁰ Lihat Kompas, edisi Senin 8 September 1998. Hlm. 13.

sekarang ini hendaknya hak cipta segera didaftarkan agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain.

Jadi di sini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Mengapa? Karena ada jenis HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan, mengapa? Karena batik yang datang dari luar dianggap melanggar HKI¹¹.

1.3 RUANG LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut.

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari :
 - a. Hak Paten (*Patent*);
 - b. Hak Merek (*Trademark*);
 - c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)¹².

Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI dapat digolongkan dalam 8 (delapan) golongan, antara lain:

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian atas praktik persaingan curang.

Bagaimana halnya di Indonesia, apakah semua HKI yang dimaksud di atas, sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri? Apabila diperhatikan peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia, tampaknya semua hal tersebut di atas sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹¹ Lihat Kompas edisi September 1997. Hlm. 10.

¹² Lihat **Bambang Kesowo**, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual", Jakarta, 1987. Hlm. 17.

SEDIKIT TENTANG PENULIS



Sentosa Sembiring lahir di Brastagi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Februari 1957. Menyelesaikan Program S1 Fakultas Hukum Unpar Bandung, tahun 1981 Jurusan Hukum Perdata, program S2 Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 1996 dalam bidang kajian Hukum Ekonomi. Doktor Ilmu Hukum 2005 dari Pascasarjana Unpar bidang kajian Hukum Investasi. Sejak tahun 1984 hingga sekarang kembali ke almamaternya FH Unpar menjadi Dosen Tetap. Mata kuliah yang diasuhnya antara lain:

Hukum Dagang; Hukum Perbankan; Hukum Asuransi dan Pengangkutan; Hukum Perusahaan; Hukum Pasar Modal; Aspek-aspek Hukum Penanaman Modal. Sejak Tahun 1995 juga mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unpar Jurusan Administrasi Niaga dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Sejak Tahun 1996 menjadi Asisten Dosen di Program Pascasarjana Magister Hukum Unpar dalam mata kuliah Hukum Perusahaan; Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil karya yang telah dipublikasikan yakni: Aspek-aspek Hukum dalam Penerbitan Buku, Bandung Binacipta 1988; Himpunan UU Hak Milik Perindustrian dan UU Perindustrian, Bandung Citra Aditya Bakti, 1992; Hukum Perbankan, Bandung Mandarmaju, 2000; Hukum Dagang, Bandung: Citra Aditya Bakti 2001; Himpunan UU Tentang Perlindungan Konsumen, Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Asuransi dan Jaminan Sosial Dalam Berbagai Perundang-Undangan, Bandung: Nuansa Aulia 2006. Tulisan lainnya dimuat dalam Jurnal Hukum Pro JUSTIA. Turut aktif dalam pertemuan ilmiah antara lain peserta: "Teaching of Teacher's Program in The INTELLECTUAL PROPERTY" pada tahun 1994 yang diselenggarakan oleh UNDP - SEKNEG - FH UI; Peserta: "ASEAN Regional Symposium on Teaching and Training of Intellectual Property" di Kualalumpur Tahun 1995. Selain itu Penulis juga aktif dalam bidang penelitian dan pengkajian hukum antara lain: Anggota Tim Peneliti Perubahan Undang-Undang Paten, Proyek Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Tahun 1995; Anggota Tim Pengkajian Kompendium Bidang Hukum Dagang (Persaingan Tidak Wajar), Proyek Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Tahun Anggaran 1996; Anggota Tim Pengkajian Kompendium Bidang Hukum Hak Ditinjau Dari Hukum Pidana, Proyek Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tahun Anggaran 1999.



Sarana Meraih Prestasi

Jl. Permai 28 No. 97-100
Margahayu Permai - Bandung 40218
e-mail: yramawidya@indo.net.id
<http://www.yrama-widya.co.id>

PERPUSTAKAAN UNPAR



00000143960



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DLP PERBANKAN PE
3 11 735686 557715
ano4 33 821006 10
97850-650771 Rp 46.000

ISBN 979-543-037-8



9 789795 430377 >